

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

PIAGAM IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA

Nomor: 32-05/RA/581/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/01/2012 Tanggal 29 Juni 2012

Diberikan kepada:

Nama RA

Alamat

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Trovinsi

Berdiri Sejak

: Al-Barokah

: Kp. Cikopo

Pameungpeuk

: Pameungpeuk

: Garut

: Garut

: Jawa Barat

: Al-Barokah

: 2010

Dengan Nomor Statistik (NSM):

Penyelenggara/Yayasan

1		-				_		-			-	-
	1	0	-	2	2	2	0	5	0	5	Q	1
1		U	1300	-	3	-	U		U	9	0	37.

Garut, 29 Juni 2012

Kepala

H. Firmos

NIP. 795801121979031004



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN GARUT Nomor: Kd.10.05/4/PP.00.4/01/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan prasekolah, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan formal melalui Raudlatul Athfal;
 - bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudlatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ganut:
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor I Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23
 Desember 2008 tentang panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam.

Memperhatikan

Hasil Survey Pendirian Raudlatul Athfal mengenai Identitas, Kelengkapan Data, Kelengkapan Penunjang dan Tujuan Mendirikan Raudlatul Athfal oleh Tim Verifikasi Pendirian RA/Madrasah Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut tanggal 26 Juli 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL SWASTA

Pertama

Memberikan ijin atas pendirian Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT Nomor: Kd.10.05/4/PP.00.4/01/2012

Tanggal 29 Juni 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL SWASTA

NO		IDENTITAS RA	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM	
1		2	3		
1	Nama Alamat Desa Kecamatan Kabupaten Penyelenggara Alamat Desa Kecamatan Akta Notaris No Tanggal	: RA Al-Barokah : Kp. Cikopo : Pameungpeuk : Pameungpeuk : Garut : Yayasan Al-Barokah : Kp. Cikopo : Pameungpeuk : Pameungpeuk : Pameungpeuk : Yayah Kusnariyah, SH : 03 : 20 Januari 2000	101232050581	32-05/RA/581/2012	

Ditetapkan di Pada Tanggal : Garut : 29 Juni 2012

Kepala KABUPAT SIMOUS

Drs. H. Firdaos, M.Pd NIP. 198801121979031004